
Kajian Yuridis Atas Beban Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan

DR. AMRUDI, SH,M.H

Universitas Amir Hamzah
amrudi474@gmail.com

Abstrak

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP). Putusan hakim yang kurang tepat, yang tidak mencerminkan kebenaran materiil, rasa keadilan dan menurut hukum atas perkara pidana yang diperiksa, dapat menimbulkan hal yang negatif terhadap kekuasaan peradilan. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana penipuan. *tujuan dari penelitian dan penulisan* skripsi ini adalah sebagai berikut : untuk menganalisis pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut KUHAP. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Sedangkan *Manfaat dari penelitian / penulisan* yang dilakukan antara lain adalah diharapkan penelitian ini dapat memeberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya tentang tindak pidana penipuan khususnya mengenai analisis dakwaan atas tindak pidana penipuan. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti khususnya para praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk melatih pengembangan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan pneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh..

Keyword : **Beban Pembuktian, Tindak Pidana Penipuan.**

I. PENDAHULUAN

Alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran materiil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa . Bukti-bukti yang ditemukan ditempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban / saksi yang diambil oleh tersangka / terdakwa. Didalam menilai alat bukti , hakim harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk nantinya dapat meyakinkan hakim pada pemeriksaan di persidangan , hanya dengan cara demikianlah kebenaran materiil yang menjadi tujuan dalam hukum acara pidana itu dapat dicari dan ditemukan. Putusan hakim yang kurang tepat, yang tidak mencerminkan kebenaran materiil, rasa keadilan dan menurut hukum atas perkara pidana yang diperiksa , dapat menimbulkan hal yang negatif terhadap kekuasaan peradilan. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan adalah merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHP diatur dalam pasal 378 KUHPidana sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya , atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Berdasarkan data direktori putusan mahkamah agung, jumlah putusan pengadilan maupun mahkamah agung atas tindak pidana penipuan menduduki peringkat teratas dengan jumlah 222 putusan . Dengan banyaknya jumlah putusan atas kasus penipuan itu membuktikan bahwa tindak pidana penipuan sangat sering terjadi ditengah masyarakat indonesia sekarang ini . Dari 222 putusan atas kasus tersebut ada beberapa kasus penipuan yang diputus bebas oleh majelis hakim akibat kurangnya alat bukti dalam persidangan.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu strafbaar feit yang diterjemahkan oleh para ahli hukum berbeda-beda, namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Menurut Lamintang, dilihat dari sudut pandang harfiahnya, strafbaar feit itu terdiri dari kata feit yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata strafbaar dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Secara harfiah kata strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini meliputi :

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (dollus atau culpa)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad
- 5) Perasaan takut atau vrees.

3. Pengertian Pembuktian.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan, yang artinya proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

4. Macam-Macam Alat Bukti.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

Terdakwa. Menurut KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Suatu metode perlu digunakan dalam penelitian skripsi ini agar dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisannya .

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) . Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang tindak pidana penipuan . Dalam penelitian ini penulisi akan menganalisis mengenai unsur pasal dakwaan dalam kasus penipuan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis- Normatif , tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan Artinya permasalahan yang diangkat , dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dan difokuskan dalam menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan studi kepustakaan agar mendapatkan data yang ada relevansinya dengan objek yang akan dibahas dengan menggunakan sumber-sumber sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan , catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahgan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1964 tentang

peraturan hukum Pidana.

2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

3) Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi . Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah , buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang akan dibahas . Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur , majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung , membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini.

IV. DISCUSSION

Pertimbangan hakim adalah rangkaian argumentasi yang digunakan oleh hakim mengenai fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan serta aturan hukum yang dijadikan dasar yang membimbing hakim untuk membangun amar putusan. Dalam hal ini mencakup pula berbagai konstruksi dan penafsiran hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menilai dan menguji alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian esensi dari pertimbangan hakim adalah pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sebagai pertanggungjawaban, pertimbangan hakim harus disajikan secara runtut dan saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya semua yang terurai dalam pertimbangan hakim tidak dapat dipisahkan tetapi mengalir dalam satu kesatuan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak

berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Di dalam pertimbangan hakim keterangan Pattiwailapia menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus bebas terdakwa dari kesalahannya karena keterangan yang diberikan saksi Pattiwailapia ini semuanya bertentangan dengan keterangan saksi para pengungsi yang menjadi korban penipuan terdakwa dan keterangan yang diberikan menguntungkan terdakwa, yang pada akhirnya membuat unsur – unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti. Adapun keterangan dari saksi Pattiwailapia yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa adalah saksi Pattiwailapia membenarkan bahwa terdakwa merupakan relawan yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan pengungsi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.
- 2 Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas berdasarkan keterangan seorang saksi (Pattiwaillapia) adalah kurang tepat, karena di dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH kedudukan Pattiwaillapia yang tidak jelas dalam proses pembuktian karena saksi Pattiwaillapia tidak tercantum dalam daftar alat bukti saksi sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah saksi Pattiwaillapia ini telah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya dan juga apakah saksi Pattiwaillapia ini memberikan keterangannya di persidangan.

B. Saran

1. Majelis Hakim seharusnya lebih jeli dan cermat dalam mempertimbangkan keabsahan setiap alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan

bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi berdasarkan alat – alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

2. Selain itu Majelis hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa yakni dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang ada dalam persidangan, bukan hanya mempertimbangkan keterangan satu orang saksi saja yang belum jelas statusnya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi No. 116/Pid.B/2012/PN.MSH masih ada alat bukti saksi lain yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan dapat membuktikan kesalahan terdakwa sesuai pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga tidak terjadi kesalahan – kesalahan dalam menjatuhkan vonis pidana dalam suatu perkara.

REFERENCES

- Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarata Sinar Grafika , 1995
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 1994, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.